



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

**KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 160 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 1 PATILANGGIO**

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang:
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan ;
 - b. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Pohuwato tentang Pendirian Sekolah ;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeintah Nomor 39 Tahun 2000 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pohuwato dan melalui DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dan APBN.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 24 November 2005

BUPATI POHUWATO,


ZAINUDIN HASAN